



PENETAPAN

Nomor 1701/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H., Pudji Wahdjono, S.H., M.H., dan Rahmatullah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Sedati Agung II Gang I RT 006 RW 003 Nomor 005 Sedati Agung, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 Mei 2022 Nomor : 1351/kuasa/5/2022/PA.Sda, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1701/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 12 Mei 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 27 September 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan akta nikah nomor :

██████████ Tertanggal 27 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Surabaya selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo selama 10 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : **Anak I**, umur 10 tahun (Surabaya, 16 Juli 2011). Dan saat ini kedua anak tersebut hidup dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sebagai suami istri, namun sejak bulan pertengahan bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa menghadapi situasi seperti ini Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap Tergugat berubah perilakunya dan lebih bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangga, namun harapan Penggugat tidak pernah terwujud, dan pertengkaran serta perselisihan masih terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan sejak tanggal 11 Januari 2021 dikarenakan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kota Surabaya. Dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa mengingat kondisi rumah tangga kami selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran seperti yang terurai diatas maka

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang Peggugat harapkan tidak dapat diwujudkan lagi dan jika dipertahankan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat maka akan semakin mendatangkan Mudlorot bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Peggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa mengingat anak dari hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari Peggugat sebagai ibu kandungnya, maka Peggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan Peggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan dan Hak Pendidikan terhadap anak dari hasil perkawinan antara Peggugat dan Tergugat bernama **Anak I**, umur 10 tahun (Surabaya, 16 Juli 2011).

Mengingat hal tersebut diatas Peggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMEIR:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat .
2. **Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT)**
3. **Menetapkan Peggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan dan Pendidikan terhadap anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, umur 10 tahun (Surabaya, 16 Juli 2011).**
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidngans dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan ternyata telah terjadi perdamaian antara Peggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Peggugat dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1701/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	470.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2022/PA.Sda